



PUTUSAN
Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman Shaleh Alias Sinang Bin Alm Hajimi
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kedungnongko RT 002 RW 000 Kelurahan Pare Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen / Kontrak di Jl. Ngaglik Lama Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Rahman Shaleh Alias Sinang Bin Alm Hajimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Terdakwa Abdul Rahman Shaleh Alias Sinang Bin Alm Hajimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa Abdul Rahman Shaleh Alias Sinang Bin Alm Hajimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Metapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (Alm) HAJIMI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan Jl. Ngaglik Lama Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membuka Aplikasi Facebook kemudian Terdakwa melihat postingan dari saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN yang saat itu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih biru No. Pol H 5394 BBG tahun 2016 dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN melalui chat Facebook dan melakukan penawaran dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menghubungi saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN melalui Whatsapp dan janjian untuk bertemu di depan Alfamidi Jl. Veteran Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa mengecek sepeda motor lalu Terdakwa menawar lagi dengan harga Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN, selanjutnya Terdakwa meminta saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN untuk mengantarkan sepeda motor di rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kontrakan Jl. Ngaglik Lama Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang kemudian saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN menyerahkan sepeda motor beserta STNK kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih biru dengan No. Pol. H -5394 BBG tahun 2016 milik saksi korban LISA NOPIYANTI untuk dijual dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah) di akun Facebook milik Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun sebelum sepeda motor tersebut laku terjual, Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Tembalang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISA NOPIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi yang dijual kepada Terdakwa oleh MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib. MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Tlumpak Tandang RT.02 RW.08 Kel Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai mobil merk Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi G-9018-PG, dengan maksud mengajak bepergian.
 - Bahwa, sekembali dari bepergian MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor milik Saksi, dan sekitar jam 21.30 Wib. dan dikembalikan sepeda motor beserta kunci diterima Saksi.
 - Bahwa, sekitar jam 05.30 Wib Saksi diberitahu oleh Orang Tua Saksi, yang menerangkan bila sepeda motor yang diparkir di depan rumah sudah tidak ada.
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type X1BO2NO4L0 A/T (BEAT) dengan No. Pol H-5394-BBG, Th. 2016 beserta adalah milik Saksi yang diambil oleh MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).
 - Bahwa, atas perbuatan MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000; (delapan juta rupiah).
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.,
2. Saksi JOKO IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI yang merupakan Kakak Kandung Saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib. MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menginap di rumah Saksi LISA NOPIANTI yang beralamat di Desa Tlumpak Tandang RT.02 RW.08 Kel Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang meninggalkan rumah Saksi LISA NOPIANTI pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 dan sekitar jam 05.30 Wib Saksi diberitahu bila sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI yang diparkir di depan rumah hilang.
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type X1BO2NO4L0 A/T (BEAT) dengan No. Pol H-5394-BBG, Th. 2016 beserta adalah milik Saksi LISA NOPIANTI yang diambil oleh MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).
 - Bahwa, atas perbuatan MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi menderita kerugian sekitar Rp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah).
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan,;
3. Saksi MUKHOIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan mengerti diperiksa dipersidangan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI;
 - Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya perintah penyidikan terhadap laporan kehilangan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 02. 30 Wib. Berupa 1 unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang beralamat di Desa Tlumpak Tandang RT.02 RW.08 Kel Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarangbersama.
 - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian antara lain Saksi AWANG SINDU P melakukan penangkapan terhadap MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi LISA NOPINATI dan telah dijual kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 12.30 wib., bertempat di tempatnya bekerja Jalan MT. Haryono No.370 Kota Semarang.
 - Bahwa, MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda tahun 2016, warna putih biru, No.Pol : H 5394 BBG kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi penjualan antara MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pembeli Terdakwa dilakukan Pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib'
 - Bahwa, menurut keterangan MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya dijual dengan harga Rp 3.800.000; (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI.
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type X1BO2NO4L0 A/T (BEAT) dengan No. Pol H-5394-BBG, Th. 2016 beserta adalah milik Saksi LISA NOPIANTI yang diambil oleh MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibeli Terdakwa.
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan,.
4. Saksi AWANG SINDU P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan mengerti diperiksa dipersidangan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI;
 - Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya perintah penyidikan terhadap laporan kehilangan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 02. 30 Wib. Berupa 1 unit sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang beralamat di Desa Tlumpak Tandang RT.02 RW.08 Kel Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarangbersama.
 - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian antara lain Saksi MUKHOIRI melakukan penangkapan terhadap MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena telah mengambil sepeda motor miik Saksi LISA NOPINATI dan telah dijual kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 12.30 wib., bertempat di tempatnya bekerja Jalan MT. Haryono No.370 Kota Semarang.
 - Bahwa, MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda tahun 2016, warna putih biru, No.Pol : H 5394 BBG kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi penjualan antara MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pembeli Terdakwa dilakukan Pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib'
 - Bahwa, menurut keterangan MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya dijual dengan harga Rp 3.800.000; (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI.
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type X1BO2NO4L0 A/T (BEAT) dengan No. Pol H-5394-BBG, Th. 2016 beserta adalah milik Saksi LISA NOPIANTI yang diambil oleh MILLEANDY FAISAL RAMDHAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibeli Terdakwa.
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan,
5. Saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang penjualan sepeda motor kepada Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan Anggota Kepolisian Polsek Tembalang Kota Semarang pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira 18.30 Wib di Depan rumah saksi Jalan Dawung Rt.001 Rw.003 Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang, karena mengambil sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI pada hari jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekira jam 02.30 Wib di Teras rumah Kp.Tlumpak Rt.002 Rw.008 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
 - Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya saksi posting di facebook untuk menawarkan penjualan,dan kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, transaksi dilakukan di alfamidi jalan veteran kota semarang dan terjadi transaksi jual beli sekitar 03.30 Wib di rumah jalan nganglik lama kel. Bendungan Kec. gajahmungkur Kota Semarang.
 - Bahwa, benar barang bukti berupa sepeda motor merk Honda (BEAT) dengan No. Pol H-5394-BBG, Th. 2016 adalah milik Saksi LISA NOPIANTI yang Saksi ambil dan dibeli Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu membeli sepeda motor dari Saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib melalui social media aplikasi facebook ada penawaran penjualan sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih biru dengan harga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menghubungi dan berkomunikasi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN dan bertemu yang selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016, warna putih biru, No.Pol : H 5394 BBG beserta STNK dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwan membeli sepeda motor dari MILEANDY FIASAL RAMDHAN dikarenakan harganya murah dan apabila Terdakwa jual kembali Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di tempat Terdakwa bekerja Jalan MT. Haryono No.370 Kota Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI telah membeli sepeda motor dari Saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib melalui social media aplikasi facebook ada penawaran penjualan sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih biru.
- Bahwa, benar Terdakwa menghubungi dan berkomunikasi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN dan bertemu yang selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016, warna putih biru, No.Pol : H 5394 BBG beserta STNK dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwan membeli sepeda motor dari MILEANDY FIASAL RAMDHAN dikarenakan harganya murah dan apabila Terdakwa jual kembali Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di tempat Terdakwa bekerja Jalan MT. Haryono No.370 Kota Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima badih, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Tentang Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan



berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan :

Menimbang. bahwa unsur Ad.2. bersifat alternatif maka akan diperimbangkan unsur membeli hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan; yaitu membeli sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 03.00 Wib melalui social media aplikasi facebook mengetahui penawaran penjualan sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna putih biru, selanjutnya Terdakwa menghubungi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2016, warna putih biru, No.Pol : H 5394 BBG beserta STNK dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwan membeli sepeda motor dari MILEANDY FIASAL RAMDHAN dikarenakan harganya murah dan dengan harapan apabila Terdakwa jual kembali Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli tersebut tidak dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), dan dijual dengan harga yang tidak wajar, sehingga seharusnya Terdakwa menduga atau patut mengira sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan,

Menimbang, bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan Saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN, yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi LISA NOPIANTI;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor yang diperoleh dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Saksi MILLEANDY FAISAL RAMDHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli seseutau benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan, dengan demikaian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pengulangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN SHALEH Alias SINANG Bin (alm) HAJIMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa II. Muhammad Afif Khoirul Anam dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, DANARDONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVIANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh RINA CHRISTINA T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H..

TTD

DANARDONO, S.H.

TTD

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NOVIANTI, S.H.